



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Muna
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah



- 1 (satu) lembar baju daster batik warna cream dan hijau motif bunga yang bagian lehernya telah robek

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jln. Kontu Kowuna Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada awalnya Terdakwa yang masih terikat suatu perkawinan yang sah dengan Saksi Korban yakni berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 391/41/I/1997 yang dikeluarkan di Raha pada tanggal 22 Januari 1997 kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 (Dituntut dalam berkas terpisah) yang juga berstatus menikah, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi 1 dan Terdakwa janjian untuk kembali melakukan zinah dan akan melakukannya di dalam kamar Terdakwa karena suami Terdakwa sedang berada di laut sehingga Terdakwa tidak akan mengunci jendela kamarnya. Kemudian saat tengah malam sebelum pukul 24.00 WITA Saksi berangkat dari rumah dengan memakai sarung dan tidak memakai baju kemudian setelah tiba Saksi langsung membuka jendela kamar Terdakwa dan masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dimana Terdakwa sedang baring dengan memakai daster, selanjutnya Saksi langsung duduk di tempat tidur

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah



dan kemudian Saksi meraba payudara Terdakwa dan Terdakwa diam saja selanjutnya Saksi menaikkan daster Terdakwa sampai ke pinggang lalu Saksi dengan posisi jongkok diantara kedua kaki Terdakwa lalu Saksi memasukkan kemaluannya ke lubang vagina Terdakwa kemudian Saksi menggoyangkan pantatnya, Setelah itu Terdakwa mendorong badan Saksi karena Terdakwa mendengar suara Anak Saksi memanggil Ayahnya yaitu Saksi Korban yang baru pulang dari laut sehingga Saksi 1 langsung membuka jendela dan keluar melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa langsung bangun dan menuju ke dapur, namun Anak Saksi mendengar suara orang lari dari belakang rumahnya sehingga Anak Saksi langsung keluar dari rumah lewat pintu depan dan setelah tiba diluar Anak Saksi melihat Saksi 1 sedang lari dari samping rumah menuju ke depan rumah dengan hanya menggunakan sarung tidak memakai pakaian, kemudian Saksi 1 berhenti dan sembunyi di semak-semak di depan rumah Anak Saksi yang kondisinya gelap lalu saat itu Anak Saksi langsung berkata kepada Saksi 1 *"kita bikin apa lagi di belakang rumah"* namun Saksi 1 tidak mengatakan apa-apa kemudian Anak Saksi berkata lagi *"janganmi kita sembunyi, sa sudah liat kita"*, tetapi Saksi 1 tidak keluar dari semak-semak tersebut sehingga saat itu Anak Saksi langsung memanggil Ayahnya yakni Saksi Korban untuk melihat Saksi 1 dan saat Saksi Korban keluar kemudian Saksi 1 langsung merayap pergi ke atas gunung dan Anak Saksi bersama Saksi Korban tidak lagi mengejanya kemudian setelah itu Saksi Korban langsung mengelilingi rumah dan melihat jendela kamar Terdakwa terbuka dan setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi 1

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan Korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1 tersebut Saksi Korban mengalami rasa malu.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 29 Desember tahun 1996, di Desa lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, dan saat itu kami menikah secara sah dan memiliki akta nikah.
 - Bahwa yang melakukan perzinahan terhadapnya adalah Terdakwa dan Saksi 1.
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Saksi 1 yaitu tetangga rumah Saksi Korban dan Saksi Korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dengannya namun sudah jauh dan Saksi Korban tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya, kemudian Saksi Korban kenal dengan dengan Terdakwa yaitu istri Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
 - Bahwa perzinahan terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, Bertempat di Desa Lasunapa Kec. Duruka Kab. Muna
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat perzinahan secara langsung hanya saja pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 Saksi Korban baru pulang dari laut kemudian saat Saksi Korban tiba dirumah dan hendak masuk kedalam rumah, anak Saksi Korban yaitu Anak Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Anak Saksi melihat Saksi 1 berlari dari belakang rumah menuju ke rumahnya kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa ia telah melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali dimana kejadian pertama yaitu sekitar 4 (empat) bulan lalu yaitu sekitar bulan Mei tahun 2022 serta kejadian kedua yaitu saat hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 00.15 WITA ketika Saksi Korban baru pulang dari laut
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan cara Saksi 1 dan Terdakwa melakukan perzinahan adalah sekitar 4 (empat) bulan lalu yaitu bulan Mei tahun 2022 saat itu tengah malam dimana Saksi Korban sedang berada di laut kemudian Terdakwa sedang tidur di ruang dapur kemudian Saksi 1 masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 1 jangan melakukan hubungan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan karena berdosa kemudian Saksi 1 menjawab bahwa perbuatan tersebut bukan dosa malahan mendapatkan pahala karena istri Saksi 1 tidak mau melayani lagi Saksi 1, sehingga Terdakwa setuju untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya Saksi 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian kejadian berikutnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 sekitar jam 00.15 WITA dimana saat itu sore harinya Saksi 1 mengajak Terdakwa untuk kembali melakukan hubungan badan karena saat itu Saksi Korban sedang melaut, kemudian tengah malam Terdakwa berada di kamar kemudian Saksi 1 datang dan masuk melalui jendela kamar selanjutnya Saksi 1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saat sedang berhubungan badan Saksi Korban pulang dari melaut dan Anak Saksi langsung memanggil Saksi Korban kemudian Saksi 1 langsung berhenti melakukan hubungan badan kemudian Saksi 1 langsung keluar melalui jendela dan lari melewati belakang rumah menuju ke rumahnya dan saat lari tersebut dilihat oleh Anak Saksi.

- Bahwa Saksi Korban tidak apakah antara Saksi 1 dan Terdakwa memiliki hubungan khusus atau pacaran.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 19.30 WITA Saksi 1 dan istrinya Saksi 2 datang ke rumah dan menemui Saksi Korban dimana Saksi 1 tidak berkata apa – apa namun Saksi 1 langsung mencium tangan dan kaki Saksi Korban serta mencium kaki anak-anak Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan yang berada di rumah saat terjadi perzinahan yaitu Anak dari Saksi Korban Anak Saksi, Saudara Afdal dan Saudari Rini.
- Bahwa perzinahan yang dilakukan Saksi 1 dan Terdakwa atas dasar suka sama suka.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan tanggapan Saksi Korban terhadap permasalahan ini adalah Saksi Korban tidak terima dengan perbuatan Saksi 1 dan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, didampingi Saksi Korban (ayah Anak Saksi), dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu ibu kandung Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi Korban Saksi Korban, yaitu ayah kandung Anak Saksi namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 1996, di Desa Lasunapa Kec. Duruka Kab. Muna, yang dimana saat itu mereka menikah secara sah dan memiliki akta nikah.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi 1 yang dimana Saksi 1 masih ada hubungan keluarga dengan ayah Anak Saksi namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi selama ini Saksi 1 dan Terdakwa memiliki hubungan yang sangat dekat karena Anak Saksi sering melihat Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa pada saat pulang kerja.
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi 1 sering datang ke rumah untuk bertemu Terdakwa pada saat Saksi Korban tidak berada di rumah.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Saksi 1 datang ke rumah pada pagi hari, siang hari dan malam hari, namun paling sering pada pagi hari
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi biasanya Saksi 1 pulang pada pukul 21.00 Wita, namun Anak Saksi pernah mendapati Saksi 1 pulang dari rumah sekitar pukul 00.00 Wita sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang pertama Anak Saksi lah yang melihat Saksi 1 sekitar bulan Agustus 2022 hanya menggunakan baju dan sarung yang di lilit di lehernya dan tidak menggunakan celana, sedangkan yang kedua sekitar bulan September 2022 Anak Saksi melihat Saksi 1 hanya menggunakan sarung dan tidak memakai baju.
- Bahwa kronologis kejadian pertama adalah pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WITA awalnya Anak Saksi masih tidur di kamar bersama adiknya lalu saat itu Anak Saksi mendengar suara dari samping kamarnya seperti orang jalan dan sedang menginjak-injak daun sehingga saat itu Anak Saksi langsung bangun dan langsung keluar lewat pintu dapur sambil menyalakan senter HP untuk melihat siapa orang yang jalan tersebut dan saat itu Anak Saksi melihat Saksi 1 yang sedang mengintip ke arah dapur yang dimana Saksi 1 hanya memakai baju dan sarung yang dililitkan di lehernya dan tidak menggunakan celana, kemudian Anak Saksi langsung bertanya "kita bikin apa di belakang rumah?" namun Saksi 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak menjawabnya sehingga saat itu Anak Saksi langsung kembali masuk lewat dapur tetapi Saksi 1 sempat ingin memegang tangan Anak Saksi sehingga Anak Saksi langsung lari dan I masuk kedalam rumah waktu itu .
- Bahwa kronologis kejadian kedua adalah sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 00.00 WITA awalnya Anak Saksi sedang tidur bersama adiknya di dalam kamar lalu saat itu Anak Saksi mendengar suara orang jalan dengan napas yang berat seperti memikul sesuatu dari arah luar rumah sehingga Anak Saksi langsung berbicara "opa,kamu?" dan orang tersebut mengatakan "iya", sehingga saat itu Anak Saksi langsung bangun dan membuka pintu depan dan melihat ayahnya diluar sedang memikul ikan dan setelah itu Anak Saksi langsung duduk-duduk di kursi depan, namun tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar suara orang lari di belakang rumahnya sehingga Anak Saksi langsung keluar dari rumah lewat pintu depan dan setelah tiba diluar Anak Saksi melihat Saksi 1 sedang lari dari samping rumah menuju ke depan rumah dengan hanya menggunakan sarung tidak memakai pakaian kemudian Saksi 1 berhenti dan sembunyi di semak-semak di depan rumah Anak Saksi yang kondisinya gelap lalu saat itu Anak Saksi langsung berkata kepada Saksi 1 "kita bikin apa lagi di belakang rumah" namun Saksi 1 tidak mengatakan apa-apa kemudian Anak Saksi berkata lagi "janganmi kita sembunyi, sa sudah liat kita" , tetapi Saksi 1 tidak keluar dari semak-semak tersebut sehingga saat itu Anak Saksi langsung memanggil ayahnya untuk melihat Saksi 1 dan saat ayah Anak Saksi keluar kemudian Saksi 1 langsung merayap pergi ke atas gunung dan kami tidak mengejanya kemudian setelah itu ayah Anak Saksi langsung mengelilingi rumah dan melihat jendela kamar Terdakwa terbuka dan setelah itu ayah Anak Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung bertengkar dengan Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Saksi 1 terikat hubungan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Saksi 2;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Saksi Korban yaitu suami sah Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi 1 dan Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan istrinya yaitu Saksi 2 namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Korban yaitu pada tanggal 29 Desember 1996, di Desa Lasunapa Kec. Duruka Kab. Muna, dan saat itu kami menikah secara sah dan memiliki akta nikah
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus atau pacaran dengan Saksi 1
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 yaitu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan badan yang pertama kali yaitu sebelum lebaran Idul Adha yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun saat itu sekitar pukul 23.00 Wita, kemudian kejadian kedua yaitu setelah Lebaran Idul Adha tahun 2022 saat itu tengah malam, kejadian ketiga yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2022 saat itu tengah malam dan kejadian terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 sekitar jam 00.15 WITA dan semuanya bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Lasunapa Kec. Duruka Kab. Muna.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi 1 telah memiliki istri yang sah dan Saksi 1 juga mengetahui jika Terdakwa telah memiliki suami yang sah.
- Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perzinahan yaitu

Kejadian pertama :

Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun saat itu sebelum Idul Adha tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu Saksi Korban sedang berada dilaut dimana beberapa hari sebelumnya Saksi 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Terdakwa tidak mau karena takut berdosa namun Saksi 1 mengatakan bahwa itu bukan perbuatan dosa tetapi akan mendapatkan amal karena telah melayani Saksi 1 serta Saksi 1 mengatakan kalau Terdakwa mau berhubungan badan maka Saksi 1 akan membelikan apa saja keinginan Saksi sehingga saat itu Terdakwa menyetujui untuk melakukan hubungan badan selanjutnya Saksi dan Saksi 1 sepakat untuk melakukan hubungan badan saat tengah malam di rumah Terdakwa saat Saksi Korban pergi ke laut kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saat itu Terdakwa tidur diruang dapur rumahnya kemudian datang Saksi 1 dan masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci dimana Saksi 1 hanya memakai sarung dan tidak memakai baju dan celana dalam,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah di ruang dapur Terdakwa takut didengar oleh anaknya namun Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa agar tidak usah takut kemudian Terdakwa dengan posisi baring di kasur dan Saksi 1 langsung menaikkan daster yang Terdakwa pakai sampai di atas pinggang, dan saat itu Terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian Saksi 1 langsung jongkok diantara kedua kaki Terdakwa dan kemudian Saksi 1 memasukkan kemaluannya dilubang vagina Terdakwa dan setelah masuk saat itu Saksi 1 menggoyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi 1 mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa kemudian setelah itu Saksi 1 langsung mencabut kemaluannya dan pulang.

Kejadian Kedua :

Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun saat itu setelah lebaran Idul Adha dimana Saksi 1 mengajak Saksi untuk kembali melakukan hubungan badan namun Saksi tidak mau, kemudian Saksi 1 menyampaikan kepada Saksi bahwa sebelumnya Saksi 1 telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di Desa Lasunapa sehingga saat itu Saksi menyetujui kembali dan janji untuk melakukannya saat malam hari karena saat itu Saksi Korban sedang ke laut, kemudian malam harinya saat itu tengah malam Saksi tidur di dapur kemudian Saksi 1 masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci dengan hanya memakai sarung dimana Terdakwa dengan posisi berbaring di kasur kemudian Saksi 1 langsung duduk diantara kedua kaki Saksi dan kemudian menaikkan daster Saksi sampai keatas pinggang lalu Saksi 1 memasukkan kemaluannya ke lubang vagina Saksi dan kemudian Saksi 1 menggoyangkan pantatnya dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi kemudian Saksi 1 pulang ke rumahnya.

Kejadian Ketiga :

Bahwa pada bulan Agustus 2022 saat itu Saksi 1 mengetahui bahwa Saksi Korban sedang pergi ke laut sehingga Saksi 1 kembali mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan dan saat itu Saksi setuju kemudian janji untuk melakukannya malam hari, kemudian saat tengah malam dimana Saksi tidur di dapur kemudian Saksi 1 masuk melalui pintu dapur dan hanya memakai sarung kemudian Saksi 1 langsung mengambil posisi jongkok diantara kedua kaki Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke lubang vagina Terdakwa dan setelah masuk kemudian Saksi 1 menggoyangkan pantatnya dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi setelah itu Saksi 1 pulang kerumahnya.

Kejadian Keempat :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 saat itu sore hari Saksi Korban sedang ke laut dan Saksi sedang membersihkan rumput di depan rumah kemudian datang Saksi 1 membantu Saksi membuang sampah rumput dan kemudian Saksi 1 kembali mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan namun Saksi tidak mau tetapi Saksi 1 terus mendesak Saksi sampai pada malam harinya dimana Saksi sedang tidur di ruang tengah depan televisi kemudian Saksi bangun untuk buang air kecil dan setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar dan saat itu jendela kamar terbuka dan sudah ada Saksi 1 di depan jendela kemudian Saksi mengatakan kenapa kamu datang lagi disini namun Saksi 1 mengatakan jangan ribut dan menurut Saksi saat itu didengar oleh Anak Saksi yang sedang berada di ruang tengah yaitu Anak Saksi kemudian Saksi 1 masuk ke dalam kamar melalui jendela dan setelah itu Saksi 1 memegang tangan Saksi dan mengajak Saksi ke tempat tidur kemudian Saksi 1 membaringkan Saksi ke tempat tidur selanjutnya Saksi 1 menaikkan daster Saksi sampai diatas pinggang lalu Saksi 1 posisi jongkok diantara kedua kaki Saksi dan kemudian Saksi 1 memasukkan kemaluannya dilubang vagina Saksi kemudian Saksi 1 menggoyangkan pantatnya namun tidak lama saat itu Saksi langsung mendorong badan Saksi 1 karena Terdakwa mendengar suara Anak Saksi kemudian anak Saksi turun dari tempat tidur dan berdiri, dimana Saksi 1 masih baring di tempat tidur kemudian Anak Saksi memanggil bapaknya yaitu Saksi Korban yang baru pulang dari laut sehingga Saksi 1 langsung membuka jendela dan keluar melalui jendela kamar tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu dan Anak Saksi melihat Saksi 1 lari dari belakang rumah Terdakwa menuju pulang ke rumahnya.

- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 adalah karena terpengaruh dengan bujukan Saksi 1.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 hanya untuk memenuhi nafsu Saksi 1
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh Saksi Korban atas kejadian perzinahan tersebut adalah merasa malu.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna cream dan hijau motif bunga yang bagian lehernya telah robek dan Saksi menyimpulkan mengenali barang bukti tersebut dimana baju daster tersebut milik Terdakwa ketika melakukan hubungan badan dengan Saksi 1.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan akta nikah No. 391/41/I/1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Katobu pada tanggal 22 Januari 1997 yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 1996 telah dilaksanakan pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna cream dan hijau motif bunga yang bagian lehernya telah robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saudara Saksi 1 (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dengan Saudara Saksi 1 akrab dan sering bercengkrama sehingga terjadi hubungan asmara diantara keduanya dikarenakan Saudara Saksi 1 sering membelikan barang-barang kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita Saudara Saksi 1 janji dengan Terdakwa untuk kembali berhubungan badan di rumah Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban sedang pergi melaut, sehingga Terdakwa tidak akan mengunci jendela. Selanjutnya saat tengah malam Saudara Saksi 1 pergi ke rumah Saksi Korban dengan mengenakan sarung dan masuk ke kamar melalui jendela. Didalam kamar sudah ada Terdakwa sedang terbaring memakai daster, selanjutnya Saudara Saksi 1 duduk di tempat tidur dan mulai meraba payudara hingga melakukan hubungan badan dengan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa dan menggeraknya naik turun. Selanjutnya Terdakwa mendengar Anak Saksi memanggil ayahnya (Saksi Korban) yang baru pulang dari melaut, sehingga Saudara Saksi 1 langsung keluar melalui jendela sementara Terdakwa pergi menuju dapur. Namun Anak Saksi mendengar dan melihat Saudara Saksi 1 berlari dan bersembunyi dibelakang rumah, sehingga Anak Saksi memberi tahu Saksi Korban dan mencoba mengejarnya namun tidak dapat. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi Korban akan perbuatannya bersama Saudara Saksi 1;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah sebagai istri dari Saksi Korban Saksi Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 391/41/I/1997 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1997. Demikian pula dengan Saudara Saksi 1 yang terikat perkawinan dengan Saksi 2;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dalam waktu yang lama. Dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali dilokasi yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban dan keluarga merasa malu dan meminta keadilan melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Seorang wanita wanita yang sudah kawin melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan sseeorang bernama **TERDAKWA** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa sendiri sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah



segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *error in persona* terhadap Terdakwa dalam perkara ini dan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Seorang wanita yang sudah kawin melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud zina adalah melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki lain bukan suami atau istrinya. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh anak dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud unsur diatas adalah persetubuhan atau hubungan badan yang dilakukan oleh perempuan yang terikat dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saudara Saksi 1 (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dengan Saudara Saksi 1 akrab dan sering bercengkrama sehingga terjadi hubungan asmara diantara keduanya dikarenakan Saudara Saksi 1 sering membelikan barang-barang kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita Saudara Saksi 1 janji dengan Terdakwa untuk kembali berhubungan badan di rumah Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban sedang pergi melaut, sehingga Terdakwa tidak akan mengunci jendela. Selanjutnya saat tengah malam Saudara Saksi 1 pergi ke rumah Saksi Korban dengan mengenakan sarung dan masuk ke kamar melalui jendela. Didalam kamar sudah ada Terdakwa sedang terbaring memakai daster, selanjutnya Saudara Saksi 1 duduk di tempat tidur dan mulai meraba payudara hingga melakukan hubungan badan dengan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa dan menggeraknya naik turun. Selanjutnya Terdakwa mendengar Anak Saksi memanggil ayahnya (Saksi Korban) yang baru pulang dari melaut, sehingga Saudara Saksi 1 langsung keluar melalui jendela



sementara Terdakwa pergi menuju dapur. Namun Anak Saksi mendengar dan melihat Saudara Saksi 1 berlari dan bersembunyi dibelakang rumah, sehingga Anak Saksi memberi tahu Saksi Korban dan mencoba mengejanya namun tidak dapat. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi Korban akan perbuatannya bersama Saudara Saksi 1;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah sebagai istri dari Saksi Korban Saksi Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 391/41/I/1997 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 1997. Demikian pula dengan Saudara Saksi 1 yang terikat perkawinan dengan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saudara Saksi 1 (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi Korban, sehingga unsur **Seorang wanita yang sudah kawin melakukan perbuatan zina** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atau memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami Korban. Hal tersebut semata-mata agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi Korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang secara langsung akan dapat dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya. Secara yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sementara secara sosiologis, Majelis Hakim menemukan keadaan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar dan hawa nafsu melakukan persetubuhan dengan orang lain bukan suaminya sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama dan kesopanan. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesepakatan suka sama suka tanpa ada paksaan dan terhadap Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan menyesali perbuatannya serta kooperatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan yang berlaku dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dengan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka untuk memastikan Terdakwa menjalankan pidananya dan memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf k KUHP dipandang perlu untuk ditetapkan agar Terdakwa ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah dan diketahui barang milik Terdakwa yang sudah tidak diperlukan kembali, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Tedakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster batik warna cream dan hijau motif bunga yang bagian lehernya telah robek;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Melby Nurrahman, S.H.

Ttd.

Yuri Stiadi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ari Conardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musafati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)